



## **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR: 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS WILAYAH PEKON TANJUNG JATI DENGAN PEKON  
PAGAR DALAM DAN PEKON PELITA JAYA  
KECAMATAN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Wilayah Pekon Pekon Tanjung Jati dengan Pekon Pekon Pagar Dalam dan Pekon Pelita Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036 );

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/380/KPTS/01/HK-PSB/2017 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kabupaten Pesisir Barat;
2. Surat Camat Pesisir Selatan Nomor : 005 / 399 / V.02/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Penyampaian Hasil Rapat Tapal Batas Pekon;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN BATAS PEKON TANJUNG JATI DENGAN PEKON PAGAR DALAM DAN PELITA JAYA KECAMATAN PESISIR SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Pemerintah Pekon adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin dibantu perangkat Desa yang selanjutnya disebut perangkat Pekon sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Pekon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Pekon yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Pekon.
9. Batas Pekon yang selanjutnya disebut Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Pekon adalah proses penetapan batas Pekon secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penegasan batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Pekon.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Peta penetapan batas Pekon adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Pekon yang selanjutnya disebut Tim PPB Pekon Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.
18. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
19. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Pekon Tanjung Jati dengan Pekon Pagar Dalam dan Pekon Pelita Jaya

**BAB III**  
**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**Pasal 3**

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Pekon antara Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan dengan Pekon Pagar Dalam dan Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pelita Jaya  
Sebelah Timur : Pelita Jaya  
Sebelah Selatan : Pagar Dalam  
Barat : Samudra Hindia

**Pasal 4**

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah sebelah Selatan Pekon Tanjung Jati yang berbatasan dengan Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan dengan batas bahu jalan rabat beton dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Nama	Koordinat Geografis	
		Lintang Desimal	Bujur Desimal
1	TK 1	5° 17' 33.7" S	104° 0' 27.5" E
2	TK 2	5° 17' 34.21" S	104° 0' 30.40" E
3	TK 3	5° 17' 34.40" S	104° 0' 32.30" E
4	TK 4	5° 17' 35.40" S	104° 0' 35.30" E
5	TK 5	5° 17' 35.90" S	104° 0' 36.10" E
6	TK 6	5° 17' 35.30" S	104° 0' 36.30" E
7	TK 7	5° 17' 35.50" S	104° 0' 36.90" E
8	TK 8	5° 17' 35.64" S	104° 0' 38.35" E

**Pasal 5**

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah sebelah Timur Pekon Tanjung Jati yang berbatasan dengan Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan dengan batas as rawa-rawa dengan titik koordinat sebagai berikut :

No	Nama	Koordinat Geografis	
		Lintang Desimal	Bujur Desimal
1	TK 8	5° 17' 35.64" S	104° 0' 38.35" E
2	TK 9	5° 17' 27.53" S	104° 0' 40.32" E
3	TK 10	5° 17' 20.07" S	104° 0' 40.09" E
4	TK 11	5° 17' 6.18" S	104° 0' 40.26" E
5	TK 12	5° 17' 1.30" S	104° 0' 39.26" E
6	TK 13	5° 16' 59.14" S	104° 0' 36.96" E

**Pasal 6**

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah sebelah Utara Pekon Tanjung Jati yang berbatasan dengan Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan dengan

titik koordinat sebagai berikut :

No	Nama	Koordinat Geografis	
		Lintang Desimal	Bujur Desimal
1	TK 13	5° 17' 59.14" S	104° 0' 36.96" E
2	TK 14	5° 17' 0.50" S	104° 0' 26.33" E
3	TK 15	5° 17' 4.11" S	104° 0' 21.74" E

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peta yang merupakan batas wilayah pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 14 November 2017

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 16 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR .....